



PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, umur 52 tahun, Tempat Pekandelan/Tanggal lahir 12 Desember 1970, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan, Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Tour Driver, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, Umur 36 tahun, Tempat Lahir di Dajan Peken/ Tanggal lahir 22 Juli 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 27 September 2022 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa; Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal;11 APRIL 2016 . bertempat di;TABANAN , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor;xxxxxxx. tanggal ;02 AGUSTUS 2016
2. Bahwa ;Dalam perkawinan tersebut penggugat berkedudukan sebagai; Predana,se sedangkan Tergugat,sebagai;Purusa.

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa; Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak 1 / Laki-laki/ lahir di TABANAN/pada tanggal; 06 MARET 2019
4. Bahwa ;Setelah perkawinan dilangsungkan,Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tergugat.
5. Bahwa; Pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya.
6. Bahwa;Pada awal tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran namun masih bisa diatasi.
7. Bahwa .; Perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena selama perkawinan tergugat selalu merasa benar dan penggugat selalu salah dan setiap permasalahan selalu marah dengan menggunakan kata-kata kasar yang tidak bisa diterima oleh Pengugat dan apa lagi mertua sealau ikut campur dengan setiap permasalahan yang ada dan ikut memaki dengan kata-kata kasar,kotor,hinaan yang membuat masalah menjadi bertambah runyam.
8. Bahwa ; Penggugat sudah pernah meninggalkan rumah karena tidak kuat menerima hinaan,cacian dan kata-kata kasar dari tergugat dan orang tua lakinya dan selang beberapa bulan Penggugat kembali lagi ke rumah tergugat bertujuan untuk memperbaiki keadaan dan menyelamatkan perkawinan dan kasihan dengan anak yang sudah ada dari hasil perkawinan.
9. Bahwa ; Saat Pandemi covid 19 terjadi,Penggugat kehilangan pekerja sampai barang(mobil) yang di pakai kerja setiap hari, harus rela dijual untuk menutupi hutang-hutang yang ada,dari saat itu, lagi Penggugat menerima perlakuan yang sangat menyakitkan dengan kata-kata kasar,kotor dan cacian dari Tergugat dan orang tua lakinya,kelakuan itu tidak bisa di terima oleh Penggugat sehingga Penggugat akhirnya meninggalkan rumah lagi dan sampai saat ini Penggugat tidak balik kerumah Tergugat lagi.
- 10.Bahwa; Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini kehadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya .
2. .Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal ;11 APRIL 2016, bertempat di TABANAN, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor; xxxxxx tanggal;02 AGUSTUS 2016, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ATAU Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan,

Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap kedepan persidangan sesuai dengan Relaas Panggilan No. 00/Pdt.G/2022/PN Tab, masing - masing untuk persidangan tanggal 28 September 2022, dan tanggal 7 Oktober 2022, serta juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai Kuasanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak - haknya di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor :xxxxxxx, tanggal 2 agustus 2016, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxx tertanggal 20 November 2019, atas nama kepala keluarga Penggugat, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa foto copy bukti – bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing - masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu, pada tanggal 11 April 2016 di rumah Tergugat di Banjar Kabupaten Tabanan;
- Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan nyentana, Penggugat berstatus sebagai Predana dan Tergugat berstatus sebagai Predana;
- Bahwa Saksi hadir saat dilangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama anak 1, lahir di Tabanan tanggal 6 Maret 2019;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat tidak dihormati oleh Tergugat sehingga sering terjadi perkecokan;
- Bahwa penyebab perkecokan adalah karena saat pandemi Penggugat kehilangan pekerjaan, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan mencaci maki Penggugat yang mengakibatkan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok; dan saksi tahu diberitahu oleh Penggugat sejak awal tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat bekerja di trevel, dan Tergugat bekerja di villa;
- Bahwa sudah pernah dinasehati, namun Tergugat tidak mau merubah sikapnya;
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. **Saksi II** : dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu, pada tanggal 11 April 2016 di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan;
- Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan nyentana, Penggugat berstatus sebagai Predana dan Tergugat berstatus sebagai Predana;
- Bahwa Saksi hadir saat dilangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjar Dinas Dajan Peken, Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama anak 1, lahir di Tabanan tanggal 6 Maret 2019;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat tidak dihormati oleh Tergugat sehingga sering terjadi percekocan;
- Bahwa penyebab percekocan adalah karena saat pandemi Penggugat kehilangan pekerjaan, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan mencaci maki Penggugat yang mengakibatkan percekocan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok; dan saksi tahu diberitahu oleh Penggugat sejak awal tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat bekerja di trevel, dan Tergugat bekerja di villa;
- Bahwa sudah pernah dinasehati, namun Tergugat tidak mau merubah sikapnya;
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam uraian putusan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tabanan dengan risalah panggilan pertama tertanggal 28 September 2022, dan tanggal 7 Oktober 2022, maka dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum dan untuk itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu : saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap fakta bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 11 April 2016 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxx yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 2 Agustus 2016 (Bukti P-2), maka menurut ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama anak 1;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka terdapat dua hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yaitu : 1). Perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut berlangsung terus menerus; 2). Harapan untuk hidup rukun kembali sudah tidak memungkinkan lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal yang pertama diatas, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, memang benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan mereka tinggal dalam satu rumah tangga (bukti P-3), namun kemudian terjadi percekcoakan yang disebabkan karena saat pandemi Penggugat kehilangan pekerjaan, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan mencaci maki Penggugat yang mengakibatkan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok; dan saksi tahu diberitahu oleh Penggugat sejak awal tahun 2020, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, menurut Majelis terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga mereka tidak dapat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar tidak ada harapan lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun dalam satu rumah tangga ?;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Penggugat dipersidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi satu sama lainnya sehingga harapan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis sudah tidak memungkinkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, ternyata terbukti adanya percekocan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, maka patutlah diperintahkan kepada Para Pihak agar mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu sehingga terhadap petitum Penggugat angka 3 dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya dengan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat 1 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Ketentuan pasal 149 Rbg, Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 11 April 2016, bertempat di TABANAN, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx tanggal 02 Agustus 2016, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh kami, Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H. dan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 27 September 2022, putusan tersebut pada hari **Kamis, 20 Oktober 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Luh Putu Adhi Yatmika, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H. Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H.

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp. 50.000,00;
3.....P	:	Rp.250.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp. 20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....S	:	Rp.100.000,00;
umpah Saksi	:	
6.....M	:	Rp 10.000,00;
eterai.....	:	
7. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.470.000,00;
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Luh Putu Adhi Yatmika